

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang swakelola dan keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 631/KPTS/M/2009 tentang pembagian ruas – ruas jalan nasional dengan meliputi pekerjaan swakelolanya, maka Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ruas jalan yang terbilang cukup panjang (meliputi 223,161 KM) maka sangat sulit jika hanya mengandalkan pengawasan dari Pegawai Negeri yang bekerja pada Instansi tersebut. Oleh karena itu disamping juga akan adanya kebutuhan yang mendesak tentang tenaga kerja pada proyek swakelola serta berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65, 66) tentang pengaturan hukum Outsourcing dan juga berdasar Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No 101/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh, oleh sebab itu di putuskan bahwa Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di rasa perlu untuk menyelenggarakan tenaga Outsourcing.

Sistem Outsourcing disamping juga dapat mengatasi kurangnya pengawas pada pelaksanaan proyek- proyek swakelola namun sistem ini juga dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai SDM (sumber daya manusia) pada proyek tersebut. Outsourcing diartikan sebagai pelaksanaan perekrutan tenaga fungsional untuk

menangani unit – unit kegiatan bisnis di luar kegiatan utama bisnis tersebut (Dominguez, 2006). Namun bukan berarti selama ini tidak ada problematika dalam penggunaan outsourcing, dari hasil riset yang ada terbukti bahwa penggunaan sistem outsourcing di perusahaan - perusahaan terjadi hasil penerapan yang berbeda – beda (PPM Riset Manajemen: Outsourcing, 2008). Hal ini dikarenakan penggunaan outsourcing dalam dunia usaha diIndonesia kini semakin marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda – tunda oleh pelaku usaha, sementara regulasi yang ada masih belum terlalu memadai untuk mengatur outsourcing yang telah berjalan tersebut.

Dalam pekerjaan swakelola produktivitas merupakan masalah yang utama agar pekerjaan memperoleh hasil dan selesai sesuai dengan waktu yang diinginkan, dimana produktivitas ini dipengaruhi oleh salah satu faktor sumber daya yaitu sumber daya manusia atau lebih dikenal dengan istilah Man Power (tenaga kerja). Namun dewasa ini sering terjadi adanya demonstrasi dari kelompok – kelompok outsourcing yang menuntut pemerintah agar melarang sistem kerja outsourcing karena sistem outsourcing sendiri dianggap tidak memberikan kesejahteraan, jenjang karier, dan jaminan hidup yang layak bagi mereka. Dengan sistem outsourcing ,posisi tawar menawar (bargaining position) mereka sangat lemah terhadap para pemberi kerja. Para pekerja outsourcing ini juga tidak mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka karena adanya sikap berat sebelah dari kebijaksanaan perusahaan dibandingkan kepada para pegawai tetap mereka (Pan Muhammad Faiz, Jurnal

Hukum : Outsourcing Alih Daya dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan, May 2007).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimanakah perbandingan waktu, biaya, dan kinerja tenaga outsourcing dan non outsourcing pada pelaksanaan proyek – proyek swakelola dan bagaimanakah hubungan waktu, biaya dan kinerja tenaga outsourcing tersebut pada pelaksanaan proyek – proyek swakelola pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Membandingkan faktor waktu antara pekerja outsourcing dan pekerja non outsourcing pada pelaksanaan proyek – proyek swakelola
2. Membandingkan faktor biaya antara pekerja outsourcing dan pekerja non outsourcing pada pelaksanaan proyek – proyek swakelola
3. Mengidentifikasi kinerja outsourcing pada pelaksanaan proyek – proyek swakelola
4. Mencari hubungan waktu, biaya dan kinerja outsourcing pada pelaksanaan proyek – proyek swakelola

#### **1.4 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini yang menjadi batasan masalah adalah:

1. Penelitian ditinjau dari sisi pengguna tenaga kerja outsourcing (Para Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang bekerja pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)
2. Outsourcing yang ditinjau dibatasi pada posisi pelaksana proyek dan staf teknik proyek yaitu antara lain : penilik jalan, staff administrasi teknik dan pengawas lapangan.
3. Proyek – proyek yang diteliti adalah proyek – proyek swakelola pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang terkait mengenai waktu, biaya dan kinerja tenaga kerja outsourcing dan perbandingannya terhadap pegawai non Outsourcing (Pegawai Negeri Sipil dan Honorer) pada pelaksanaan proyek – proyek swakelola pada lingkup Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta